

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Dalam menjatuhkan putusan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana hakim harus memberikan pertimbangan yang mengacu pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam kasus anak dapat di upayakan dengan diversif jika ancaman pidana maksimal 7 tahun, akan tetapi dalam kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak tidak dapat diupayakan diversif karena ancaman pidana kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak adalah 9 tahun. Pertimbangan hakim juga melihat pada perbuatan, pelaku maupun hal yang merugikan bagi pelaku maupun korban.
2. Pelaku anak di pertanggungjawabkan dengan kekhususan kekhususan seperti dalam persidangan anak berbeda dengan persidangan orang dewasa, termasuk pada sanksi yang diberikan. Pelaku anak diberikan sanksi setengah dari sanksi orang dewasa.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim hendaknya memberikan putusan pidana bersyarat. Apabila hakim telah mempunyai keyakinan maka anak dapat diberikan pidana bersyarat yaitu berdasarkan pada Pasal 71 ayat (1) UU SPPA yang mempunyai syarat umum yaitu anak tidak melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat dan syarat khusus adalah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
2. Disarankan agar Pemerintah dapat menambah anggaran untuk mengadakan sosialisasi melalui Bapas (Badan Pemasyarakatan) khususnya ditujukan kepada sekolah-sekolah untuk memerangi secara dini pencabulan yang kian marak terjadi di kalangan anak-anak.